



PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx  
x xxx xx, xxxx, xxxx, Kabupaten Pekalongan, xxxx xxxxxx,  
dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Janu  
Kurnia Utama, S.H.I., M.H. adalah advokat yang berkantor  
di Janu Kurnia Utama, S.H.I., M.H and Partners beralamat  
di Kompleks Pertokoan Abbasy Jalan Singgosari Rt.01  
Rw.01 Dukuh Nambangan Desa Nyamok Kecamatan  
Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 16 November 2024 yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 393/S  
KUASA/24, tertanggal 19 November 2024, yang untuk  
selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat e-mail :  
[janukurniautama85@gmail.com](mailto:janukurniautama85@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak  
Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Pemohon serta memeriksa  
semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yaitu e-Court Mahkamah Agung dengan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn tanggal 19 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxx, tempat/tanggal lahir: Pekalongan, 12-04-1977, jenis kelamin: Laki-Laki, agama: Islam, pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2006 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/II/2006 tertanggal 06 Januari 2006;

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 di rumah yang beralamat xxxx xxxx xxxxxx xxx xxx x xxx xx2 Desa xxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3326-KM-31032023-0009 tertanggal 29 Oktober 2024;

3. Bahwa pada saat Pemohon dan suami Pemohon masih hidup tidak pernah terjadi perceraian, serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

a. Xxxxxx (Alm.), NIK: 3326164904070001, Tempat/Tanggal Lahir: Pekalongan, 09-04-2007, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pendidikan: Tamat SLTP;

b. Xxxxxx (Alm.), NIK: 3326161709140001, Tempat/Tanggal Lahir: Pekalongan, 17-09-2014, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Pendidikan: SD;

c. Xxxxxx (Alm.), NIK: 33260641111900001, Tempat/Tanggal Lahir: Pekalongan, 01-11-2019, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pendidikan: TK;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxxx (Alm.) telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxx. Bahwa hubungan cinta anak Pemohon tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar. Selain itu, anak Pemohon sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah bertunangan

Hal. 2 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 (dua) tahun;

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxxx (Alm.) tidak ada hubungan keluarga/nasab dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxx dan tidak pula ada hubungan sesusuan yang menyebabkan halangan untuk menikah serta tidak pernah murtad;

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxxx (Alm.) berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya yang bernama Xxxxxx berstatus jejak dan telah aqil baligh serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh Konveksi dengan penghasilan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sesuai dengan Surat Keterangan Penghasilan dari Desa Lemahabang Kecamatan xxxx Nomor 470/323 tertanggal 28 Oktober 2024;

7. Bahwa keluarga besar calon suami yang bernama Xxxxxx sudah datang ke rumah keluarga besar Pemohon untuk melamar Xxxxxx (Alm.) dan keluarga besar Pemohon telah menerima lamaran dari calon suaminya tersebut, serta kedua keluarga besar sudah menetapkan hari dan tanggal pernikahan keduanya;

8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan maksud untuk menyatakan kehendak menikah anak Pemohon yang bernama Xxxxxx (Alm.) dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxx, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tersebut ditolak dengan alasan belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 0492/kua.11.26.03/PW.01/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024;

9. Bahwa kedua keluarga besar telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

- 1.-----Men  
gabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Men  
etapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama  
Xxxxxx (Alm.) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama  
Xxxxxx;
- 3.-----Mem  
bebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,  
mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa  
perkara ini, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan bersama anak  
Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua kandung calon suami  
anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mencocokkan dokumen yang diupload pada aplikasi  
*e-court* dengan yang aslinya lalu *diverifikasi* oleh Hakim;

Bahwa, Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Pemohon serta  
Kuasa Hukumnya yang dicocokkan dengan aslinya sesuai Kartu Tanda Anggota  
dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai advokat, selanjutnya Hakim  
telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada kuasa hukumnya  
beserta lampirannya. Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa dari  
Pemohon kepada kuasanya dinilai sah secara hukum serta penerima kuasa  
dinilai sah untuk mewakili pemberi kuasa melakukan tindakan hukum/beracara  
di Pengadilan Agama Kajen;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat  
perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap  
kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak,  
dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya  
perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini  
berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif  
(kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum

Hal. 4 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua kandung calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut yang mungkin terjadi, baik Pemohon maupun orang tua kandung calon suami anak Pemohon menyatakan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak (kedua calon mempelai) untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko dalam perkawinan tersebut maupun dalam kehidupan rumah tangga;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di persidangan telah dihadirkan anak Pemohon bernama Xxxxxx, calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxxx dan orang tua kandung calon suami anak Pemohon yang keterangan selengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut :

## A.-----Bukt

### i Surat;

- 1.-----Foto  
kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama PEMOHON Nomor 3326165803880001 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 5 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn



2.-----Foto  
kopi Akta Kematian suami Pemohon atas nama Suharjom Nomor 3326-KM-31032023-0009 tanggal 29 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3.-----Foto  
kopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama PEMOHON Nomor 3326063103230004 tanggal 05 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4.-----Foto  
kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Xxxxxx) Nomor 3326-LT-05062013-0023 tanggal 8 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5.-----Foto  
kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon (Xxxxxx) Nomor 3326CLI1905200900351 tanggal 20 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6.-----Foto  
kopi Ijazah atas nama anak Pemohon (Xxxxxx) Nomor DN-03/D-SMP/K13/23/0219381 tanggal 10 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal

Hal. 6 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn



dan paraf Hakim;

7.-----Foto  
kopi Surat Pemberitahuan Penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon (Xxxxxx) Nomor 0492/Kua.11.26.03/PW.01/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8.-----Foto  
kopi Surat Dispensasi Kawin atas nama anak Pemohon (Xxxxxx) dan Calon suami anak Pemohon (Xxxxxx) Nomor 400.2.4.3/803/XI/2024 tanggal 11 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas P3A dan PPKB xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9.-----Foto  
kopi Surat Keterangan Sehat atas nama anak Pemohon (Xxxxxx) Nomor 440/1313/XI/2024 tanggal 02 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas xxxx I, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10.-----Foto  
kopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama anak Pemohon (Xxxxxx) tanggal 02 November 2024 Nomor RM 08001059, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

11.-----Foto  
kopi Surat Keterangan Sehat atas nama calon suami anak Pemohon (Xxxxxx) Nomor 440/1314/XI/2024 tanggal 02 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas xxxx I, xxxxxxxxxx

Hal. 7 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn



xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

12.-----Foto kopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Pemohon (Xxxxxx) Nomor 470/323 tanggal 28 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Lemahabang, Kecamatan Doro, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

**B. Saksi-saksi;**

1.-----SAK SI 1, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

•-----Bah wa saksi adalah tetangga Pemohon;

•-----Bah wa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxx telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

•-----Bah wa saat ini anak Pemohon berusia 17 tahun 7 bulan dan calon suaminya berusia 26 tahun 1 bulan

•-----Bah wa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

•-----Bah wa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SLTP, tamat tahun 2023 sedangkan calon suaminya SLTP dan saat ini keduanya tidak

Hal. 8 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn



dalam masa pendidikan;

..... Bah  
wa anak Pemohon Buruh Konveksi sedangkan calon suaminya  
Buruh Konveksi dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta  
rupiah) setiap bulan;

..... Bah  
wa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak  
Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang  
serius selama 2 tahun bahkan pernah menginap dirumah Pemohon  
lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali tapi tidak 1 (satu) kamar  
sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan zina;

..... Bah  
wa status anak Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau  
perkawinan dengan laki-laki lain, begitu juga dengan status calon  
suaminya jejaka dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan  
perempuan lain;

..... Bah  
wa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada  
hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena  
nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

..... Bah  
wa Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera  
menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga  
keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

..... Bah  
wa tidak ada yang memaksa anak Pemohon segera menikah dengan  
calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara  
keduanya sudah saling mencintai;

..... Bah  
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak  
Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon suaminya;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan  
Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN  
PEKALONGAN, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan

Hal. 9 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn



keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

..... Bah

wa saksi adalah tetangga Pemohon;

..... Bah

wa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxx telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

..... Bah

wa saat ini anak Pemohon berusia 17 tahun 7 bulan dan calon suaminya berusia 26 tahun 1 bulan

..... Bah

wa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

..... Bah

wa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SLTP, tamat tahun 2023 sedangkan calon suaminya SLTP dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;

..... Bah

wa anak Pemohon Buruh Konveksi sedangkan calon suaminya Buruh Konveksi dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

..... Bah

wa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius selama 2 tahun bahkan pernah menginap di rumah Pemohon tapi tidak 1 (satu) kamar sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan zina;

..... Bah

wa status anak Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain, begitu juga dengan status calon suaminya jejaka dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan

*Hal. 10 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn*



perempuan lain;

..... Bah  
wa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

..... Bah  
wa Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

..... Bah  
wa tidak ada yang memaksa anak Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

..... Bah  
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

#### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon yang dalam perkara *a quo* mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang beragama Islam namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun

*Hal. 11 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pekalongan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kajen;

## **Legal Standing Pemohon**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.2 serta kehendak Pemohon dalam surat permohonan untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

## **Legal Standing Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kajen telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah

Hal. 12 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

## Nasihat

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat terhadap kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya karena belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk perkawinan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Xxxxxx, calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxxx dan orang tua kandung calon suami anak Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan, hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun 7 bulan akan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SLTP, tamat tahun 2023 sedangkan calon suaminya SLTP dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;

Hal. 13 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn



..... Bah  
wa anak Pemohon Buruh Konveksi sedangkan calon suaminya Buruh  
Konveksi dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap  
bulan;

..... Bah  
wa anak Pemohon ingin segera menikah karena sudah saling menjalin  
hubungan yang serius selama 2 tahun bahkan pernah menginap di rumah  
Pemohon lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali tadi tidak 1 (satu) kamar  
sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan zina;

..... Bah  
wa status anak Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau  
perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jelek dan tidak  
terikat perkawinan dengan perempuan lain;

..... Bah  
wa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan  
yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena  
perkawinan maupun karena sepersusuan;

..... Bah  
wa anak Pemohon dan calon suaminya belum melaksanakan sholat wajib 5  
(lima) waktu dalam sehari dan belum mengetahui sepenuhnya tugas serta  
kewajiban sebagai suami atau istri;

..... Bah  
wa Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera  
menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga  
keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

..... Bah  
wa tidak ada yang memaksa anak Pemohon segera menikah dengan calon  
suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya  
sudah saling mencintai;

..... Bah  
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak anak  
Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH

*Hal. 14 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.12, kemudian Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk substansi materiil bukti-bukti surat tersebut diatas akan dipertimbang satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, oleh karena Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Kajen berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi akte Kematian, yang menerangkan bahwa yang merupakan suami dari Pemohon atau ayah kandung dari anak Pemohon, maka terbukti bahwa suami Pemohon merupakan ayah kandung dari anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021, sehingga telah benar adanya yang mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon adalah Pemohon yang merupakan salah satu orang tua yang masih hidup, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa antara

*Hal. 15 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan anak Pemohon mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxxx yang lahir pada tanggal 09 April 2007 sehingga umur anak Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 17 tahun 7 bulan, oleh karena itu calon isteri belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxxx yang lahir pada tanggal 24 Oktober 1998 sehingga umur calon suami anak Pemohon hingga perkara diputuskan berumur 26 tahun 1 bulan, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga tidak ada halangan untuk menikah karena umurnya sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 (Fotokopi Ijazah), maka terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxxx telah menempuh jenjang pendidikan formal yaitu sudah tamat SLTP dan saat ini tidak dalam masa pendidikan, hal tersebut telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, maka terbukti bahwa Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama Xxxxxx dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxxx, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, karena anak Pemohon belum cukup umur;

*Hal. 16 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopi Surat Keterangan dari DP3AP2KB Kabupaten Pekalongan, maka terbukti bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya, sudah mendapatkan bimbingan dan konseling terkait pernikahan dibawah umur, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10, Surat Keterangan Dokter dari Puskesmas dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, maka terbukti bahwa anak Pemohon saat ini dalam keadaan sehat dan tidak hamil, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, Surat Keterangan Dokter dari Puskesmas, maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon saat ini dalam keadaan sehat, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa Lemahabang, maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Konveksi dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

•----- Bah  
wa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan

Hal. 17 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin karena kehendak Pemohon untuk menikahkannya dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

----- Bah  
wa saat ini anak Pemohon berusia 17 tahun 7 bulan dan calon suaminya berusia 26 tahun 1 bulan;

----- Bah  
wa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SLTP, tamat tahun 2023 sedangkan calon suaminya SLTP dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;

----- Bah  
wa anak Pemohon Buruh Konveksi sedangkan calon suaminya Buruh Konveksi dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dan keduanya beragama Islam;

----- Bah  
wa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius selama 2 tahun bahkan pernah menginap dirumah Pemohon tapi tidak 1 (satu) kamar sehingga mereka khawatir anak - anaknya melakukan perbuatan zina;

----- Bah  
wa status anak Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

----- Bah  
wa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

----- Bah  
wa Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkannya dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

• Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara

Hal. 18 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah saling mencintai;

•----- Bah  
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti - bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama Xxxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa kehendak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun 7 bulan sedangkan calon suaminya berusia 26 tahun 1 bulan dan keduanya beragama islam;

•----- Bah  
wa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SLTP, tamat tahun 2023 sedangkan calon suaminya SLTP dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;

- Bahwa anak Pemohon Buruh Konveksi sedangkan calon suaminya Buruh Konveksi dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kehendak Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat

Hal. 19 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun bahkan pernah menginap dirumah Pemohon tapi tidak 1 (satu) kamar sehingga ada kekhawatiran anak-anak mereka melakukan perbuatan yang melanggar norma agama;

- Bahwa status anak Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan status calon suaminya jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum melaksanakan sholat wajib 5 (lima) waktu dalam sehari dan belum mengetahui sepenuhnya tugas serta kewajiban sebagai suami atau istri;
- Bahwa Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

..... Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 20 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih dibawah usia minimal untuk menikah, namun anak Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi kriteria *mukallaf*, sehingga keduanya tidak lepas dari tanggungjawab melaksanakan kewajiban syariat atau hukum dalam Islam (*ahliyyah al-ada'*). Anak Pemohon dan calon suaminya seorang muslim sudah dibebani kewajiban untuk melaksanakan shalat lima waktu, namun dalam hal ini keduanya belum melaksanakan shalat lima waktu serta belum mengetahui sepenuhnya tugas serta kewajiban sebagian suami atau istri, yang mana hal ini menunjukkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum memahami tanggung jawabnya dalam kewajiban syari'at sehingga anak Pemohon dan calon suaminya masih harus diberikan perhatian khusus baik dari sisi pendidikan dan kematangan pikiran, mental dan psikis untuk dipersiapkan menjadi seorang suami dan seorang istri;

Menimbang, bahwa secara hukum Islam tidak ada syarat pembatasan umur minimal dan maksimal secara imperatif bagi seorang pria dan wanita yang akan menikah kecuali syarat kemampuan, sesuai dengan hadits *shohih* dari Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari artinya: "*Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyath, telah menceritakan kepada kami dari ayahnya (Hafsh bin Ghiyath), telah menceritakan kepada kami dari Al A'masy dia berkata: telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: ketika aku bersama Nabi Muhammad dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu*

Hal. 21 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu”.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang masih berusia 18 tahun, dimana hal ini mengindikasikan anak Pemohon belum memiliki kemampuan yang cukup secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga. Jikalau dipaksakan menikah pada usia tersebut maka akan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangganya karena secara akal, pikiran serta kematangan psikis, spritualnya cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, karena emosi yang belum stabil, pernikahan yang dilakukan di usia dini berpotensi melahirkan pertengkaran, percekocokan, dan bentrokan antara suami dan istri sehingga dalam hal ini berlaku kaidah:

## الضرورة يزال

Artinya: "Kemudharatan (sedapat mungkin) harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa ketiadaan kematangan dan kesiapan anak Pemohon dalam menjalani perkawinan, tentu akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan Buruh Konveksi dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan. Hal tersebut diketahui anak Pemohon tidak keberatan serta

Hal. 22 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua keduanya dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya, namun Hakim berpendapat bahwa ekonomi bukan satu-satunya makna kesanggupan dalam bekal perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi menyatakan anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun 7 bulan sedangkan calon suaminya berusia 26 tahun 1 bulan, sehingga terbukti jarak usia antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yaitu 9 tahun 5 bulan. Maka menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Emory University di Atlanta dengan menganalisis 3.000 orang, didapatkan hasil analisa bahwa semakin jauh jarak usia pasangan, semakin besar kemungkinan pasangan tersebut tidak langgeng. Oleh karenanya tidak sejalan dengan maksud Pasal 16 huruf (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa norma hukum yang terdapat Pasal 26 Ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, haruslah dipahami dalam kerangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini adalah karena khawatir anaknya akan berbuat zina karena calon suami anak Pemohon sudah berhubungan dekat dengan anak Pemohon selama 2 (dua) tahun bahkan pernah menginap dirumah Pemohon tapi tidak 1 (satu) kamar. Sementara itu anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua kandung calon suami anak Pemohon dalam keterangannya tidak menyampaikan alasan yang mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan atas Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana yang dimaksud dengan

*Hal. 23 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan anak Pemohon memungkinkan akan melakukan hal-hal yang tercela sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon. Kedua, memberikan dispensasi kawin ketika anak Pemohon dan calon suaminya belum matang akan melahirkan banyak risiko mulai dari risiko kesehatan reproduksi, kondisi fisik dan psikis yang belum matang, ekonomi yang belum mapan, risiko putus sekolah, risiko lahirnya anak prematur yang menyebabkan cacat pada bayi, bahkan risiko kematian ibu dan anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian.;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak sebagai asas dalam mengadili permohonan dispensasi kawin dan sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, maka hakim berpendapat tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga tidak perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dikarenakan tidak menemukan unsur mendesak atau keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan bagi anak Pemohon dan suami anak Pemohon dipandang belum mampu untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan dan

*Hal. 24 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi alasan sangat mendesak, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya harus dinyatakan ditolak;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court serta mekanisme persidangan dilaksanakan menurut ketentuan point 7 (tujuh) pada SK KMA Nomor 363/SK/KMA/XII/2022 tentang administrasi persidangan secara elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka pengucapan penetapan dilakukan dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan dianggap dihadiri Pemohon secara elektronik;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Agus Alamsyah,

*Hal. 25 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Kajen, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Urip Priyatiningasih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

Agus Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Urip Priyatiningasih, S.H.

#### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	0,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah: Rp 135.000,00  
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen

Hal. 26 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Hal. 27 dari 27 hal. Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Kjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)